



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor :45/Pid.B/2012/PN.TL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : MOHAMMAD FAISAL Alias ICAL;
Tempat Lahir : Ambon;
Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun/ 21 Juli 1978;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Alfarizi Desa Dumar Kec. Dullah Selatan Kota Tual;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Pelabuhan;

Terdakwa ditahan, masing-masing oleh:

1. Penyidik, ditahan di Rutan sejak tanggal 26 April 2012 s/d tanggal 15 Mei 2012;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Mei 2012 s/d tanggal 04 Juni 2012;
3. Penuntut Umum, ditahan di Kota Tual sejak tanggal 24 Mei 2012 s/d tanggal 12 Juni 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tual, ditahan di Kota Tual sejak tanggal 04 Juni 2012 s/d tanggal 03 Juli 2012;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 04 Juli 2012 s/d tanggal 01 September 2012;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya: UMAR BUGIS, S.H, Advokat dan Pengacara pada kantor Advokat/Pengacara yang beralamat di Dumar Kec. Dullah Selatan Kota Tual, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual dengan nomor register :18/HK.01/KK/2012/PN.TL ;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

“Hal. 1 dari 27 Hal.Putusan No: 45/Pid.B/2012/PN.TL”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;
Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah pula memperhatikan dan mendengar tuntutan pidana yang dibacakan dan diserahkan oleh Penuntut Umum tertanggal 10 Juli 2012 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD FAISAL Alias ICAL bersalah melakukan Tindak Pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOHAMMAD FAISAL Alias ICAL dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Pecahan Rp. 100.000,00 sebanyak 6 (enam) lembar dengan nomor seri masing-masing : GFQ 744765, HDG384811, XHA844769, EGZ325433, TCD968083, BHQ775718;
 - b. Pecahan Rp. 50.000,00 sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar dengan nomor seri masing-masing : NKC902876, TNZ319838, RGH300507, RAL276032, SLF212480, LNR931531, UHP413341, SNQ227843, ZNQ955137, EOF102897, KHB786302, OOE195164, QMH848511, CND8701671, HOQ476978, AHB519415, REF889878, RMO070510, WNT454162, WND497236, QNA501855, PMT968942, WNG456227, UNC488164, RMT208256, DOE996971, DMU705499, TLC853681, GON620655, EHH888218, FOH151992, UJB989382;
 - c. Pecahan Rp. 20.000,00 sebanyak 6 (enam) lembar dengan nomor seri masing-masing : UANA192149, HAG789140, SCD264998, SCU264082, GAP779515, UDU530632;
 - d. Pecahan Rp. 10.000,00 sebanyak 13 (tiga belas) lembar dengan nomor seri masing-masing : GEL868476, ODC873992, QDJ879951,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEC994471, FFL460134, HGP155265, HGB155127, FAK266666, TFK070255, HGE640833, CAC410054, NFN917951, UFL484032;

- e. Pecahan Rp. 5.000,00 sebanyak 12 (dua belas) lembar dengan nomor seri masing-masing :DNS404745, IPI544853, AJB426957, GJW254530, XQF505857, ULU226503, KVV584856, VIW572875, LVK540758, LVT540611, KAT571524, JPU532841;
- f. Pecahan Rp. 2.000,00 sebanyak 7 (tujuh) lembar dengan nomor seri masing-masing :SCM523112, NER746691, KF7607158, TFS951987, AE5610748, SCM444163, WCB893586;
- g. Pecahan Rp. 1.000,00 sebanyak 3 (tiga) lembar dengan nomor seri masing-masing :OTY044483, FJU063956, IDQ095264;

Dirampas untuk negara ;

- h. 140 (seratus empat puluh) lembar kupon togel, kode sing, warna kuning yang telah diisi dengan angka togel;
- i. 44 (empat puluh empat) lembar kupon togel, kode sing, warna putih dan warna kuning belum terisi angka togel;
- j. 54 (lima puluh empat) lembar kupon togel, kode sing, warna merah muda, dan warna putih yang belum terisi angka togel;
- k. 6 (enam) lembar kupon togel, kode sing, warna putih yang telah terisi angka togel;
- l. 8 (delapan) lembar kupon togel warna putih, kode Blackberry putih yang telah diisi dengan angka togel;
- m. 1 (satu) buah pena merk Faster;
- n. 1 (satu) buah tas gendong warna hijau merk POLOSTAR;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- o. 1 (satu) buah hand phone merk Nexian type NX-G869 dengan nomor M_IMEI 358302047375801;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;

- 4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah pula memperhatikan dan mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa telah menyesali perbuatannya, terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

“Hal. 3 dari 27 Hal.Putusan No: 45/Pid.B/2012/PN.TL”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tanggapan/Replik secara lisan dari Penuntut Umum tertanggal yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan tanggapan/Duplik Penasehat Hukum terdakwa secara lisan juga yang menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa MOHAMMAD FAISAL Alias ICAL pada hari Minggu tanggal 25 April 2012 sekitar pukul 15.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2012 bertempat di areal Pelabuhan Yos Sudarso Tual Kec. Dullah Selatan Kota Tual atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi, yang ia terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa MOHAMMAD FAISAL Alias ICAL menjalin kerja sama dengan saudara Fransiskus Saferius Silitubun dalam menjual togel dan terdakwa mendapat keuntungan dari seluruh hasil penjualan kupon putih atau togel sebesar 15 % (lima belas persen) sehingga terdakwa menyetujui untuk menjual togel tersebut kemudian saudara Fransiskus Saferius Silitubun menyerahkan kupon-kupon togel kepada terdakwa dan selama 3 (tiga) hari terdakwa menjual togel tersebut saudara Fransiskus Saferius Silitubun selalu mengantarkan kupon-kupon togel untuk dijual oleh terdakwa yang mana kupon togel memiliki ciri-ciri sebagai berikut Pada kupon terdapat 4 (empat) kotak, kupon berwarna putih dan merah muda, pada kupon terdapat tulisan SING, sehubungan dengan hadiah-hadiah yang ditawarkan dalam penjualan togel tersebut adalah untuk dua angka dengan pembelian minimal Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) akan memperoleh hadiah sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk tiga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka dengan pembelian minimal Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pembelian empat angka dengan pembelian minimal Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi pembelian kupon putih/togel tersebut banyaknya tergantung kepada pembeli, terdakwa menjual kupon putih/ togel tersebut sudah berlangsung 3 (tiga) hari dengan omset penjualan per harinya paling rendah sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan paling besar sekitar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) lebih, dengan terdakwa menjual kupon togel tersebut dari pukul 09.00 Wit sampai dengan pukul 17.00 Wit kemudian saudara terdakwa menyeter uang hasil penjualan togel berikut kupon kepada saudara Fransiskus Saferius Silitubun lalu memberikan lalu memebrikan keuntungan 15 % kepada terdakwa yang terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan terdakwa tidak tahu nomor - nomor togel dikeluarkandari mana keran setiap pukul 20.00 Wit saudara Fransiskus Saferius Silitubun memberitahukan terdakwa nomor togel yang kena atau yang keluar melalui via SMS atau pesan singkat dan juga melalui telephone dan apabila ada nomor togel yang kena atau keluar maka keesokan harinya saudara Fransiskus Saferius Silitubun menyerahkan uang hasil kemenangan kepada terdakwa untuk diserahkan kepada pemenang tersebut;

- Bahwa terdakwa ditangkap beserta barang buktinya yaitu :
 - a. Pecahan Rp. 100.000,00 sebanyak 6 (enam) lembar dengan nomor seri masing-masing : GFQ 744765, HDG384811, XHA844769, EGZ325433, TCD968083, BHQ775718;
 - b. Pecahan Rp. 50.000,00 sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar dengan nomor seri masing-masing : NKC902876, TNZ319838, RGH300507, RAL276032, SLF212480, LNR931531, UHP413341, SNQ227843, ZNQ955137, EOF102897, KHB786302, OOE195164, QMH848511, CND870671, HOQ476978, AHB519415, REF889878, RMO070510, WNT454162, WND497236, QNA501855, PMT968942, WNG456227,

“Hal. 5 dari 27 Hal.Putusan No: 45/Pid.B/2012/PN.TL”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNC488164, RMT208256, DOE996971, DMU705499, TLC853681, GON620655, EHH888218, FOH151992, UJB989382;

- c. Pecahan Rp. 20.000,00 sebanyak 6 (enam) lembar dengan nomor seri masing-masing : UANA192149, HAG789140, SCD264998, SCU264082, GAP779515, UDQ530632;
- d. Pecahan Rp. 10.000,00 sebanyak 13 (tiga belas) lembar dengan nomor seri masing-masing : GEL868476, ODC873992, QDJ879951, PEC994471, FFL460134, HGP155265, HGB155127, FAK266666, TFK070255, HGE640833, CAC410054, NFN917951, UFL484032;
- e. Pecahan Rp. 5.000,00 sebanyak 12 (dua belas) lembar dengan nomor seri masing-masing : DNS404745, IPI544853, AJB426957, GJW254530, XQF505857, ULU226503, KVV584856, VIW572875, LVK540758, LVT540611, KAT571524, JPU532841;
- f. Pecahan Rp. 2.000,00 sebanyak 7 (tujuh) lembar dengan nomor seri masing-masing : SCM523112, NER746691, KF7607158, TFS951987, AE5610748, SCM444163, WCB893586;
- g. Pecahan Rp. 1.000,00 sebanyak 3 (tiga) lembar dengan nomor seri masing-masing : OTY044483, FJU063956, IDQ095264;
- h. 140 (seratus empat puluh) lembar kupon togel, kode sing, warna kuning yang telah diisi dengan angka togel;
- i. 44 (empat puluh empat) lembar kupon togel, kode sing, warna putih dan warna kuning belum terisi angka togel;
- j. 54 (lima puluh empat) lembar kupon togel, kode sing, warna merah muda, dan warna putih yang belum terisi angka togel;
- k. 8 (delapan) lembar kupon togel, kode sing, warna putih yang telah terisi angka togel;
- l. 8 (delapan) lembar kupon togel warna putih, kode Blackberry putih yang telah diisi dengan angka togel;
- m. 1 (satu) buah hand phone merk Nexian type NX-G869 dengan nomor M_IMEI 358302047375801;
- n. 1 (satu) buah pena merk Faster;
- o. 1 (satu) buah tas gendong warna hijau merk POLOSTAR;

Perbuatan Terdakwa MOHAMMAD FAISAL Alias ICAL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDIAR :

Bahwa ia Terdakwa MOHAMMAD FAISAL Alias ICAL pada hari Minggu tanggal 25 April 2012 sekitar pukul 15.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2012 bertempat di areal Pelabuhan Yos Sudarso Tual Kec. Dullah Selatan Kota Tual atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu, yang ia terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa MOHAMMAD FAISAL Alias ICAL menjalin kerja sama dengan saudara Fransiskus Saferius Silitubun dalam menjual togel dan terdakwa mendapat keuntungan dari seluruh hasil penjualan kupon putih atau togel sebesar 15 % (lima belas persen) sehingga terdakwa menyetujui untuk menjual togel tersebut kemudian saudara Fransiskus Saferius Silitubun menyerahkan kupon-kupon togel kepada terdakwa dan selama 3 (tiga) hari terdakwa menjual togel tersebut saudara Fransiskus Saferius Silitubun selalu mengantarkan kupon-kupon togel untuk dijual oleh terdakwa yang mana kupon togel memiliki ciri-ciri sebagai berikut Pada kupon terdapat 4 (empat) kotak, kupon berwarna putih dan merah muda, pada kupon terdapat tulisan SING, sehubungan dengan hadiah-hadiah yang ditawarkan dalam penjualan togel tersebut adalah untuk dua angka dengan pembelian minimal Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) akan memperoleh hadiah sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk tiga angka dengan pembelian minimal Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pembelian empat angka dengan pembelian minimal Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi pembelian kupon putih/togel tersebut banyaknya

“Hal. 7 dari 27 Hal.Putusan No: 45/Pid.B/2012/PN.TL”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergantung kepada pembeli, terdakwa menjual kupon putih/ togel tersebut sudah berlangsung 3 (tiga) hari dengan omset penjualan per harinya paling rendah sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan paling besar sekitar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) lebih, dengan terdakwa menjual kupon togel tersebut dari pukul 09.00 Wit sampai dengan pukul 17.00 Wit kemudian saudara terdakwa menyetor uang hasil penjualan togel berikut kupon kepada saudara Fransiskus Saferius Silitubun lalu memberikan lalu memebrikan keuntungan 15 % kepada terdakwa yang terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan terdakwa tidak tahu nomor - nomor togel dikeluarkandari mana keran setiap pukul 20.00 Wit saudara Fransiskus Saferius Silitubun memberitahukan terdakwa nomor togel yang kena atau yang keluar melalui via SMS atau pesan singkat dan juga melalui telephone dan apabila ada nomor togel yang kena atau keluar maka keesokan harinya saudara Fransiskus Saferius Silitubun menyerahkan uang hasil kemenangan kepada terdakwa untuk diserahkan kepada pemenang tersebut;

- Bahwa terdakwa ditangkap beserta barang buktinya yaitu :
 - a. Pecahan Rp. 100.000,00 sebanyak 6 (enam) lembar dengan nomor seri masing-masing : GFQ 744765, HDG384811, XHA844769, EGZ325433, TCD968083, BHQ775718;
 - b. Pecahan Rp. 50.000,00 sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar dengan nomor seri masing-masing : NKC902876, TNZ319838, RGH300507, RAL276032, SLF212480, LNR931531, UHP413341, SNQ227843, ZNQ955137, EOF102897, KHB786302, OOE195164, QMH848511, CND870671, HOQ476978, AHB519415, REF889878, RMO070510, WNT454162, WND497236, QNA501855, PMT968942, WNG456227, UNC488164, RMT208256, DOE996971, DMU705499, TLC853681, GON620655, EHH888218, FOH151992, UJB989382;
 - c. Pecahan Rp. 20.000,00 sebanyak 6 (enam) lembar dengan nomor seri masing-masing : UANA192149, HAG789140, SCD264998, SCU264082, GAP779515, UDQ530632;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pecahan Rp. 10.000,00 sebanyak 13 (tiga belas) lembar dengan nomor seri masing-masing : GEL868476, ODC873992, QDJ879951, PEC994471, FFL460134, HGP155265, HGB155127, FAK266666, TFK070255, HGE640833, CAC410054, NFN917951, UFL484032;
- e. Pecahan Rp. 5.000,00 sebanyak 12 (dua belas) lembar dengan nomor seri masing-masing :DNS404745, IPI544853, AJB426957, GJW254530, XQF505857, ULU226503, KVV584856, VIW572875, LVK540758, LVT540611, KAT571524, JPU532841;
- f. Pecahan Rp. 2.000,00 sebanyak 7 (tujuh) lembar dengan nomor seri masing-masing :SCM523112, NER746691, KF7607158, TFS951987, AE5610748, SCM444163, WCB893586;
- g. Pecahan Rp. 1.000,00 sebanyak 3 (tiga) lembar dengan nomor seri masing-masing :OTY044483, FJU063956, IDQ095264;
- h. 140 (seratus empat puluh) lembar kupon togel, kode sing, warna kuning yang telah diisi dengan angka togel;
- i. 44 (empat puluh empat) lembar kupon togel, kode sing, warna putih dan warna kuning belum terisi angka togel;
- j. 54 (lima puluh empat) lembar kupon togel, kode sing, warna merah muda, dan warna putih yang belum terisi angka togel;
- k. 8 (delapan) lembar kupon togel, kode sing, warna putih yang telah terisi angka togel;
- l. 8 (delapan) lembar kupon togel warna putih, kode Blackberry putih yang telah diisi dengan angka togel;
- m. 1 (satu) buah hand phone merk Nexian type NX-G869 dengan nomor M_IMEI 358302047375801;
- n. 1 (satu) buah pena merk Faster;
- o. 1 (satu) buah tas gendong warna hijau merk POLOSTAR;

Perbuatan Terdakwa MOHAMMAD FAISAL Alias ICAL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa MOHAMMAD FAISAL Alias ICAL pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2012 sekitar pukul 14.40 Wit atau setidak-tidaknya pada

“Hal. 9 dari 27 Hal.Putusan No: 45/Pid.B/2012/PN.TL”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu lain dalam bulan Maret 2012 bertempat di rumah terdakwa Un-Jaln. Taar Baru Kec. Dullah Selatan Kota Tual dan tempat-tempat umum di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, dengan sengaja menggunakan kesempatan untuk main judi, yang ia terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa MOHAMMAD FAISAL Alias ICAL menjalin kerja sama dengan saudara Fransiskus Saferius Silitubun dalam menjual togel dan terdakwa mendapat keuntungan dari seluruh hasil penjualan kupon putih atau togel sebesar 15 % (lima belas persen) sehingga terdakwa menyetujui untuk menjual togel tersebut kemudian saudara Fransiskus Saferius Silitubun menyerahkan kupon-kupon togel kepada terdakwa dan selama 3 (tiga) hari terdakwa menjual togel tersebut saudara Fransiskus Saferius Silitubun selalu mengantarkan kupon-kupon togel untuk dijual oleh terdakwa yang mana kupon togel memiliki ciri-ciri sebagai berikut Pada kupon terdapat 4 (empat) kotak, kupon berwarna putih dan merah muda, pada kupon terdapat tulisan SING, sehubungan dengan hadiah-hadiah yang ditawarkan dalam penjualan togel tersebut adalah untuk dua angka dengan pembelian minimal Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) akan memperoleh hadiah sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk tiga angka dengan pembelian minimal Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pembelian empat angka dengan pembelian minimal Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi pembelian kupon putih/togel tersebut banyaknya tergantung kepada pembeli, terdakwa menjual kupon putih/ togel tersebut sudah berlangsung 3 (tiga) hari dengan omset penjualan per harinya paling rendah sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan paling besar sekitar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) lebih, dengan terdakwa menjual kupon togel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari pukul 09.00 Wit sampai dengan pukul 17.00 Wit kemudian saudara terdakwa menyeter uang hasil penjualan togel berikut kupon kepada saudara Fransiskus Saferius Silitubun lalu memberikan lalu memebrikan keuntungan 15 % kepada terdakwa yang terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan terdakwa tidak tahu nomor - nomor togel dikeluarkandari mana keran setiap pukul 20.00 Wit saudara Fransiskus Saferius Silitubun memberitahukan terdakwa nomor togel yang kena atau yang keluar melalui via SMS atau pesan singkat dan juga melalui telephone dan apabila ada nomor togel yang kena atau keluar maka keesokan harinya saudara Fransiskus Saferius Silitubun menyerahkan uang hasil kemenangan kepada terdakwa untuk diserahkan kepada pemenang tersebut;

- Bahwa terdakwa ditangkap beserta barang buktinya yaitu :
 - a. Pecahan Rp. 100.000,00 sebanyak 6 (enam) lembar dengan nomor seri masing-masing : GFQ 744765, HDG384811, XHA844769, EGZ325433, TCD968083, BHQ775718;
 - b. Pecahan Rp. 50.000,00 sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar dengan nomor seri masing-masing : NKC902876, TNZ319838, RGH300507, RAL276032, SLF212480, LNR931531, UHP413341, SNQ227843, ZNQ955137, EOF102897, KHB786302, OOE195164, QMH848511, CND870671, HOQ476978, AHB519415, REF889878, RMO070510, WNT454162, WND497236, QNA501855, PMT968942, WNG456227, UNC488164, RMT208256, DOE996971, DMU705499, TLC853681, GON620655, EHH888218, FOH151992, UJB989382;
 - c. Pecahan Rp. 20.000,00 sebanyak 6 (enam) lembar dengan nomor seri masing-masing : UANA192149, HAG789140, SCD264998, SCU264082, GAP779515, UDQ530632;
 - d. Pecahan Rp. 10.000,00 sebanyak 13 (tiga belas) lembar dengan nomor seri masing-masing : GEL868476, ODC873992, QDJ879951, PEC994471, FFL460134, HGP155265, HGB155127, FAK266666, TFK070255, HGE640833, CAC410054, NFN917951, UFL484032;
 - e. Pecahan Rp. 5.000,00 sebanyak 12 (dua belas) lembar dengan nomor seri masing-masing :DNS404745, IPI544853, AJB426957, GJW254530,

“Hal. 11 dari 27 Hal.Putusan No: 45/Pid.B/2012/PN.TL”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XQF505857, ULU226503, KVV584856, VIW572875, LVK540758, LVT540611, KAT571524, JPU532841;

- f. Pecahan Rp. 2.000,00 sebanyak 7 (tujuh) lembar dengan nomor seri masing-masing :SCM523112, NER746691, KF7607158, TFS951987, AE5610748, SCM444163, WCB893586;
- g. Pecahan Rp. 1.000,00 sebanyak 3 (tiga) lembar dengan nomor seri masing-masing :OTY044483, FJU063956, IDQ095264;
- h. 140 (seratus empat puluh) lembar kupon togel, kode sing, warna kuning yang telah diisi dengan angka togel;
- i. 44 (empat puluh empat) lembar kupon togel, kode sing, warna putih dan warna kuning belum terisi angka togel;
- j. 54 (lima puluh empat) lembar kupon togel, kode sing, warna merah muda, dan warna putih yang belum terisi angka togel;
- k. 8 (delapan) lembar kupon togel, kode sing, warna putih yang telah terisi angka togel;
- l. 8 (delapan) lembar kupon togel warna putih, kode Blackberry putih yang telah diisi dengan angka togel;
- m. 1 (satu) buah hand phone merk Nexian type NX-G869 dengan nomor M_IMEI 358302047375801;
- n. 1 (satu) buah pena merk Faster;
- o. 1 (satu) buah tas gendong warna hijau merk POLOSTAR;

Perbuatan Terdakwa MOHAMMAD FAISAL Alias ICAL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi HAIRUN UAR Alias HAIRUN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah penjualan kupon putih atau togel yang merupakan permainan judi;
 - Bahwa yang menjual kupon putih atau togel adalah terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penjualan kupon putih atau togel tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 sekitar pukul 15.00 Wit di areal Pelabuhan Yos Sudarso Tual Kec. Dullah Selatan Kota Tual;
- Bahwa saksi bersama saksi Hamin Siompo dan saksi Bayani Renwarin yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang tertangkap tangan sedang melakukan perjudian kupon putih atau togel;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau terdakwa sering menjual togel di Pelabuhan Yos Sudarso Tual;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan menjual togel tersebut tidak mempunyai izin;
- Bahwa terdakwa mendapatkan kupon putih atau togel dari saudara Fransiskus Xaferius Silitubun;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang melakukan perjudian kupon putih atau togel dengan cara menjual kupon tersebut kepada orang-orang yang datang membeli dengan harga mulai Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, 4 (empat) angka, dimana pembeli mendapat Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) apabila memasang 2 (dua) angka, Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) apabila memasang 3 (tiga) angka dan Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) apabila memasang 4 (empat) angka;
- Bahwa setahu saksi cara bermain togel adalah terdakwa menyiapkan kupon lalu pembeli memasang angka yang dibawa dari rumah kemudian terdakwa mengisi pada kolom yang telah disediakan pada kupon togel tersebut;
- Bahwa kupon togel tersebut mempunyai ciri-ciri seperti 4 (empat) kotak/kolom yang pada bagian atasnya bertuliskan nomor, Sing dan juga pada bagian latarnya bertuliskan Sing;
- Bahwa setahu saksi ada dua bentuk togel yang dijual di kota Tual, yaitu Sing dan Blackberry;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti berupa kupon togel, kode sing warna kuning, putih, merah muda, kode blackberry warna putih, 1 (satu) buah hand phone merk Nexian

“Hal. 13 dari 27 Hal.Putusan No: 45/Pid.B/2012/PN.TL”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

type NX-G 869 dengan nomor seri lmei 358302047375801, 1 (satu) buah pena merk Faster dan 1 (satu) buah tas gendong warna hijau merk Polo star;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi HAMIN SIOMPO Alias OMPO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah penjualan kupon putih atau togel yang merupakan permainan judi;
- Bahwa yang menjual kupon pitih atau togel adalah terdakwa;
- Bahwa penjualan kupon putih atau togel tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 sekitar pukul 15.00 Wit di areal Pelabuhan Yos Sudarso Tual Kec. Dullah Selatan Kota Tual;
- Bahwa saksi bersama saksi Hamin Siompo dan saksi Bayani Renwarin yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang tertangkap tangan sedang melakukan perjudian kupon putih atau togel;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau terdakwa sering menjual togel di Pelabuhan Yos Sudarso Tual;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan menjual togel tersebut tidak mempunyai izin;
- Bahwa terdakwa mendapatkan kupon putih atau togel dari saudara Fransiskus Xaferius Silitubun;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang melakukan perjudian kupon putih atau togel dengan cara menjual kupon tersebut kepada orang-orang yang datang membeli dengan harga mulai Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, 4 (empat) angka, dimana pembeli mendapat Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) apabila memasang 2 (dua) angka, Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) apabila memasang 3 (tiga) angka dan Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) apabila memasang 4 (empat) angka;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi cara bermain togel adalah terdakwa menyiapkan kupon lalu pembeli memasang angka yang dibawa dari rumah kemudian terdakwa mengisi pada kolom yang telah disediakan pada kupon togel tersebut;
- Bahwa kupon togel tersebut mempunyai ciri-ciri seperti 4 (empat) kotak/kolom yang pada bagian atasnya bertuliskan nomor, Sing dan juga pada bagian latarnya bertuliskan Sing;
- Bahwa setahu saksi ada dua bentuk togel yang dijual di kota Tual, yaitu Sing dan Blackberry;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti berupa kupon togel, kode sing warna kuning, putih, merah muda, kode blackberry warna putih, 1 (satu) buah hand phone merk Nexian type NX-G 869 dengan nomor seri Imei 358302047375801, 1 (satu) buah pena merk Faster dan 1 (satu) buah tas gendong warna hijau merk Polo star;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari terdakwa yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah penjualan togel;
- Bahwa yang melakukan penjualan togel adalah terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjual kupon togel pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 sekitar pukul 15.00 Wit di Pelabuhan Yos Sudarso Tual;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh polisi, terdakwa sedang menjual togel ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan kupon togel dari saudara Fransiskus Xaferius Silitubun dan terdakwa sudah berjualan selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa kupon putih atau togel adalah jenis permainan judi yang mana cara menjualnya adalah kupon tersebut terdapat 4 (empat) kolom yang biasanya diisi dengan nomor yang dipasang oleh pembeli dan harganya tergantung oleh pembeli mulai dari Rp.

“Hal. 15 dari 27 Hal.Putusan No: 45/Pid.B/2012/PN.TL”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000,00 (seribu rupiah) ke atas dan apabila nomor yang dipasang atau dibeli oleh pembeli tersebut ada yang keluar atau menang undi mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, 4 (empat) angka dihadiahi dengan uang;

- Bahwa besar uang yang diberikan kepada pembeli yang menang adalah untuk 2 (dua) angka Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dihadiahi Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dihadiahi Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk 4 (empat) angka Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dihadiahi Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak tahu nomor tersebut diundi dimana, terdakwa hanya tahu nomor keluar atau yang menang dari saudara Fransiskus Xaferius Silitubun melalui sms atau telepon;
- Bahwa pengumuman nomor yang keluar pada pukul 20.00 Wit;
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan 15 % dari hasil penjualan kupon putih atau togel dan yang memberikan keuntungan tersebut adalah saudara Fransiskus Xaferius Silitubun;
- Bahwa terdakwa kenal dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan barang bukti berupa :

- a) Pecahan Rp. 100.000,00 sebanyak 6 (enam) lembar dengan nomor seri masing-masing : GFQ 744765, HDG384811, XHA844769, EGZ325433, TCD968083, BHQ775718;
- b) Pecahan Rp. 50.000,00 sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar dengan nomor seri masing-masing : NKC902876, TNZ319838, RGH300507, RAL276032, SLF212480, LNR931531, UHP413341, SNQ227843, ZNQ955137, EOF102897, KHB786302, OOE195164, QMH848511, CND8701671, HOQ476978, AHB519415, REF889878, RMO070510, WNT454162, WND497236, QNA501855, PMT968942, WNG456227,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNC488164, RMT208256, DOE996971, DMU705499, TLC853681, GON620655, EHH888218, FOH151992, UJB989382;

- c) Pecahan Rp. 20.000,00 sebanyak 6 (enam) lembar dengan nomor seri masing-masing : UANA192149, HAG789140, SCD264998, SCU264082, GAP779515, UDQ530632;
- d) Pecahan Rp. 10.000,00 sebanyak 13 (tiga belas) lembar dengan nomor seri masing-masing : GEL868476, ODC873992, QDJ879951, PEC994471, FFL460134, HGP155265, HGB155127, FAK266666, TFK070255, HGE640833, CAC410054, NFN917951, UFL484032;
- e) Pecahan Rp. 5.000,00 sebanyak 12 (dua belas) lembar dengan nomor seri masing-masing : DNS404745, IPI544853, AJB426957, GJW254530, XQF505857, ULU226503, KVV584856, VIW572875, LVK540758, LVT540611, KAT571524, JPU532841;
- f) Pecahan Rp. 2.000,00 sebanyak 7 (tujuh) lembar dengan nomor seri masing-masing : SCM523112, NER746691, KF7607158, TFS951987, AE5610748, SCM444163, WCB893586;
- g) Pecahan Rp. 1.000,00 sebanyak 3 (tiga) lembar dengan nomor seri masing-masing : OTY044483, FJU063956, IDQ095264;
- h) 140 (seratus empat puluh) lembar kupon togel, kode sing, warna kuning yang telah diisi dengan angka togel;
- i) 44 (empat puluh empat) lembar kupon togel, kode sing, warna putih dan warna kuning belum terisi angka togel;
- j) 54 (lima puluh empat) lembar kupon togel, kode sing, warna merah muda, dan warna putih yang belum terisi angka togel;
- k) 6 (enam) lembar kupon togel, kode sing, warna putih yang telah terisi angka togel;
- l) 8 (delapan) lembar kupon togel warna putih, kode Blackberry putih yang telah diisi dengan angka togel;
- m) 1 (satu) buah pena merk Faster;
- n) 1 (satu) buah tas gendong warna hijau merk POLOSTAR;
- o) 1 (satu) buah hand phone merk Nexian type NX-G869 dengan nomor M_IMEI 358302047375801;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara persidangan dianggap

“Hal. 17 dari 27 Hal.Putusan No: 45/Pid.B/2012/PN.TL”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dipersidangan dan dihubungkan dengan alat bukti lainnya yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 sekitar pukul 15.00 Wit di Pelabuhan Yos Sudarso Tual, terdakwa telah ditangkap oleh saksi Hairun Umar Alias Hairun, saksi Hamin Siompo Alias Ompo dan saksi Bayani Renwarin yang merupakan anggota Polres Malra karena menjual kupon putih atau togel;
- Bahwa terdakwa mendapatkan kupon togel dari saudara Fransiskus Xaferius Silitubun dan terdakwa sudah berjualan selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa kupon putih atau togel adalah jenis permainan judi yang mana cara menjualnya adalah kupon tersebut terdapat 4 (empat) kolom yang biasanya diisi dengan nomor yang dipasang oleh pembeli dan harganya tergantung oleh pembeli mulai dari Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ke atas dan apabila nomor yang dipasang atau dibeli oleh pembeli tersebut ada yang keluar atau menang undi mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, 4 (empat) angka dihadaahi dengan uang;
- Bahwa besar uang yang diberikan kepada pembeli yang menang adalah untuk 2 (dua) angka Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dihadaahi Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dihadaahi Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk 4 (empat) angka Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dihadaahi Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak tahu nomor tersebut diundi dimana, terdakwa hanya tahu nomor keluar atau yang menang dari saudara Fransiskus Xaferius Silitubun melalui sms atau telepon;
- Bahwa pengumuman nomor yang keluar pada pukul 20.00 Wit;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan 15 % dari hasil penjualan kupon putih atau togel dan yang memberikan keuntungan tersebut adalah saudara Fransiskus Xaferius Silitubun;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi (Alternatif Subsidiaritas), yaitu :

Kesatu :

Primair : Melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar : Melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

ATAU :

Kedua : Melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya untuk membuktikan Dakwaan Kedua, yaitu Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, yang menurut perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Menggunakan Kesempatan untuk Main Judi ;

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa “Barang siapa” adalah merupakan unsur pasal, akan tetapi bukan merupakan unsur delik pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di

“Hal. 19 dari 27 Hal.Putusan No: 45/Pid.B/2012/PN.TL”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan ini benar terdakwa orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur "Menggunakan Kesempatan untuk Main Judi" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya (vide: Pasal 303 ayat (3) KUHP) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa telah menggunakan kesempatan untuk main judi;

Menimbang, bahwa saksi HAIRUN UAR Alias HAIRUN pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian togel pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 sekitar pukul 15.00 Wit di areal Pelabuhan Yos Sudarso Tual Kec. Dullah Selatan Kota Tual dan saksi bersama saksi Hamin Siompo dan saksi Bayani Renwarin yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dimana pada saat ditangkap terdakwa sedang melakukan perjudian kupon putih atau togel dengan cara menjual kupon tersebut kepada orang-orang yang datang membeli dengan harga mulai Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, 4 (empat) angka, dimana pembeli mendapat Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) apabila memasang 2 (dua) angka, Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) apabila memasang 3 (tiga) angka dan Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) apabila memasang 4 (empat) angka;

Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan menjual togel tersebut tidak mempunyai izin dan terdakwa mendapatkan kupon putih atau togel dari saudara Fransiskus Xaferius Silitubun;

Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti berupa kupon togel, kode sing warna kuning, putih, merah muda, kode blackberry warna putih, 1 (satu) buah hand phone merk Nexian type NX-G 869 dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor seri Imei 358302047375801, 1 (satu) buah pena merk Faster dan 1 (satu) buah tas gendong warna hijau merk Polo star;

Menimbang, bahwa saksi HAMIN SIOMPO Alias OMPO, pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian togel pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 sekitar pukul 15.00 Wit di areal Pelabuhan Yos Sudarso Tual Kec. Dullah Selatan Kota Tual dan saksi bersama saksi Hairun Uar dan saksi Bayani Renwarin yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dimana pada saat ditangkap terdakwa sedang melakukan perjudian kupon putih atau togel dengan cara menjual kupon tersebut kepada orang-orang yang datang membeli dengan harga mulai Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, 4 (empat) angka, dimana pembeli mendapat Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) apabila memasang 2 (dua) angka, Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) apabila memasang 3 (tiga) angka dan Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) apabila memasang 4 (empat) angka;

Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan menjual togel tersebut tidak mempunyai izin dan terdakwa mendapatkan kupon putih atau togel dari saudara Fransiskus Xaferius Silitubun;

Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti berupa kupon togel, kode sing warna kuning, putih, merah muda, kode blackberry warna putih, 1 (satu) buah hand phone merk Nexian type NX-G 869 dengan nomor seri Imei 358302047375801, 1 (satu) buah pena merk Faster dan 1 (satu) buah tas gendong warna hijau merk Polo star;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan, bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi karena melakukan perjudian togel yang terdakwa lakukan dengan cara menjual kupon putih atau togel pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 sekitar pukul 15.00 Wit di Pelabuhan Yos Sudarso Tual;

Bahwa kupon putih atau togel adalah jenis permainan judi yang mana cara menjualnya adalah kupon tersebut terdapat 4 (empat) kolom yang biasanya diisi dengan nomor yang dipasang oleh pembeli dan harganya tergantung oleh pembeli mulai dari Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ke atas dan apabila nomor yang dipasang atau dibeli oleh pembeli tersebut ada yang keluar atau menang undi mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, 4 (empat) angka dihadiahi dengan uang;

“Hal. 21 dari 27 Hal.Putusan No: 45/Pid.B/2012/PN.TL”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa besar uang yang diberikan kepada pembeli yang menang adalah untuk 2 (dua) angka Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dihadaiahi Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dihadaiahi Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk 4 (empat) angka Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dihadaiahi Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terdakwa mendapatkan kupon togel dari saudara Fransiskus Xaferius Silitubun dan terdakwa sudah berjualan selama 3 (tiga) hari;

Bahwa terdakwa tidak tahu nomor tersebut diundi dimana, tetapi pengumuman nomor biasa keluar pada pukul 20.00 Wit, terdakwa hanya tahu nomor keluar atau yang menang dari saudara Fransiskus Xaferius Silitubun melalui sms atau telepon;

Bahwa terdakwa mendapat keuntungan 15 % dari hasil penjualan kupon putih atau togel dan yang memberikan keuntungan tersebut adalah saudara Fransiskus Xaferius Silitubun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat terdakwa adalah orang yang ikut dalam permainan judi, sehingga bagi terdakwa permainan judi tersebut hanyalah penggunaan kesempatan saja;

Menimbang., bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari delik pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, serta berdasarkan barang bukti yang diajukan di persidangan telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, perbuatan terdakwa telah terbukti sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar untuk melakukan perbuatan a quo yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa melanggar hukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan mengingat Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka haruslah ditetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak mempunyai alasan yang kuat untuk melepaskan Terdakwa dari dalam tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- a) Pecahan Rp. 100.000,00 sebanyak 6 (enam) lembar dengan nomor seri masing-masing : GFQ 744765, HDG384811, XHA844769, EGZ325433, TCD968083, BHQ775718;
- b) Pecahan Rp. 50.000,00 sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar dengan nomor seri masing-masing : NKC902876, TNZ319838, RGH300507, RAL276032, SLF212480, LNR931531, UHP413341, SNQ227843,

“Hal. 23 dari 27 Hal.Putusan No: 45/Pid.B/2012/PN.TL”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZNQ955137, EOF102897, KHB786302, OOE195164, QMH848511, CND8701671, HOQ476978, AHB519415, REF889878, RMO070510, WNT454162, WND497236, QNA501855, PMT968942, WNG456227, UNC488164, RMT208256, DOE996971, DMU705499, TLC853681, GON620655, EHH888218, FOH151992, UJB989382;

- c) Pecahan Rp. 20.000,00 sebanyak 6 (enam) lembar dengan nomor seri masing-masing : UANA192149, HAG789140, SCD264998, SCU264082, GAP779515, UDQ530632;
- d) Pecahan Rp. 10.000,00 sebanyak 13 (tiga belas) lembar dengan nomor seri masing-masing : GEL868476, ODC873992, QDJ879951, PEC994471, FFL460134, HGP155265, HGB155127, FAK266666, TFK070255, HGE640833, CAC410054, NFN917951, UFL484032;
- e) Pecahan Rp. 5.000,00 sebanyak 12 (dua belas) lembar dengan nomor seri masing-masing :DNS404745, IPI544853, AJB426957, GJW254530, XQF505857, ULU226503, KVV584856, VIW572875, LVK540758, LVT540611, KAT571524, JPU532841;
- f) Pecahan Rp. 2.000,00 sebanyak 7 (tujuh) lembar dengan nomor seri masing-masing :SCM523112, NER746691, KF7607158, TFS951987, AE5610748, SCM444163, WCB893586;
- g) Pecahan Rp. 1.000,00 sebanyak 3 (tiga) lembar dengan nomor seri masing-masing :OTY044483, FJU063956, IDQ095264;

Akan dirampas untuk negara ;

- h) 140 (seratus empat puluh) lembar kupon togel, kode sing, warna kuning yang telah diisi dengan angka togel;
- i) 44 (empat puluh empat) lembar kupon togel, kode sing, warna putih dan warna kuning belum terisi angka togel;
- j) 54 (lima puluh empat) lembar kupon togel, kode sing, warna merah muda, dan warna putih yang belum terisi angka togel;
- k) 6 (enam) lembar kupon togel, kode sing, warna putih yang telah terisi angka togel;
- l) 8 (delapan) lembar kupon togel warna putih, kode Blackberry putih yang telah diisi dengan angka togel;
- m) 1 (satu) buah pena merk Faster;
- n) 1 (satu) buah tas gendong warna hijau merk POLOSTAR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan dirampas untuk dimusnahkan;

- o) 1 (satu) buah hand phone merk Nexian type NX-G869 dengan nomor M_IMEI 358302047375801;

Akan dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD FAISAL Alias ICAL tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENGUNAKAN KESEMPATAN UNTUK MAIN JUDI";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MOHAMMAD FAISAL Alias ICAL, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 20 (dua puluh) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a) Pecahan Rp. 100.000,00 sebanyak 6 (enam) lembar dengan nomor seri masing-masing : GFQ 744765, HDG384811, XHA844769, EGZ325433, TCD968083, BHQ775718;
 - b) Pecahan Rp. 50.000,00 sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar dengan nomor seri masing-masing : NKC902876, TNZ319838, RGH300507, RAL276032, SLF212480, LNR931531, UHP413341, SNQ227843, ZNQ955137, EOF102897, KHB786302, OOE195164, QMH848511, CND8701671, HOQ476978, AHB519415, REF889878, RMO070510, WNT454162, WND497236, QNA501855, PMT968942, WNG456227, UNC488164, RMT208256, DOE996971, DMU705499, TLC853681, GON620655, EHH888218, FOH151992, UJB989382;

"Hal. 25 dari 27 Hal.Putusan No: 45/Pid.B/2012/PN.TL"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Pecahan Rp. 20.000,00 sebanyak 6 (enam) lembar dengan nomor seri masing-masing : UANA192149, HAG789140, SCD264998, SCU264082, GAP779515, UDQ530632;
- d) Pecahan Rp. 10.000,00 sebanyak 13 (tiga belas) lembar dengan nomor seri masing-masing : GEL868476, ODC873992, QDJ879951, PEC994471, FFL460134, HGP155265, HGB155127, FAK266666, TFK070255, HGE640833, CAC410054, NFN917951, UFL484032;
- e) Pecahan Rp. 5.000,00 sebanyak 12 (dua belas) lembar dengan nomor seri masing-masing : DNS404745, IPI544853, AJB426957, GJW254530, XQF505857, ULU226503, KVV584856, VIW572875, LVK540758, LVT540611, KAT571524, JPU532841;
- f) Pecahan Rp. 2.000,00 sebanyak 7 (tujuh) lembar dengan nomor seri masing-masing : SCM523112, NER746691, KF7607158, TFS951987, AE5610748, SCM444163, WCB893586;
- g) Pecahan Rp. 1.000,00 sebanyak 3 (tiga) lembar dengan nomor seri masing-masing : OTY044483, FJU063956, IDQ095264;

Dirampas untuk negara ;

- h) 140 (seratus empat puluh) lembar kupon togel, kode sing, warna kuning yang telah diisi dengan angka togel;
- i) 44 (empat puluh empat) lembar kupon togel, kode sing, warna putih dan warna kuning belum terisi angka togel;
- j) 54 (lima puluh empat) lembar kupon togel, kode sing, warna merah muda, dan warna putih yang belum terisi angka togel;
- k) 6 (enam) lembar kupon togel, kode sing, warna putih yang telah terisi angka togel;
- l) 8 (delapan) lembar kupon togel warna putih, kode Blackberry putih yang telah diisi dengan angka togel;
- m) 1 (satu) buah pena merk Faster;
- n) 1 (satu) buah tas gendong warna hijau merk POLOSTAR;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- o) 1 (satu) buah hand phone merk Nexian type NX-G869 dengan nomor M_IMEI 358302047375801;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual pada hari Senin, tanggal 16 Juli 2012 oleh kami : LUTFI ALZAGLADI, S.H, sebagai Hakim Ketua, DEDY L. SAHUSILAWANE, S.H, dan EKO SUPRIYANTO, S.H, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2012 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh JEFTA DITYOLEBIT, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tersebut, dihadiri oleh J. OHELLO, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual, Terdakwa dan tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DEDY L. SAHUSILAWANE, S.H

LUTFI ALZAGLADI, S.H

EKO SUPRIYANTO, S.H

Panitera Pengganti,

JEFTA DITYOLEBIT, S.H

“Hal. 27 dari 27 Hal.Putusan No: 45/Pid.B/2012/PN.TL”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)